



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 35 TAHUN 2003

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA
BANGU LOS BEKAS PENAMPUNGAN PASAR PETERONGAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang berupa bangu los bekas penampungan Pasar Peterongan dalam keadaan kondisi kontruksi bangunan sangat membahayakan keselamatan jiwa, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penghapusan dari daftar inventaris selanjutnya dilaksanakan pembongkaran oleh pihak ketiga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Daerah,
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA BANGU LOS BEKAS PENAMPUNGAN PASAR PETERONGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilakukan penghapusan barang inventaris berupa bangu los bekas penampungan Pasar Peterongan milik Pemerintah Kabupaten Jombang.

Pasal 2





Barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang berupa bangu los bekas penampungan Pasar Peterongan yang dihapus dari daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, selanjutnya dilaksanakan pembongkaran dan segera dibangun kembali Bangu los yang baru sebagai tempat penampungan Pedagang Pasar Peterongan.

Pasal 3

Hasil pembongkaran Bangu los sebagaimana dimaksud pasal 2, selanjutnya dilakukan penjualan secara pelelangan terbatas oleh panitia penghapusan/penjualan dan hasilnya disetor seluruhnya ke Kas Daerah.


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.


No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		21/08/03
2.	...		20/03
3.	...		8/03
4.	...		29-8-03

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 Agustus 2003

BUPATI JOMBANG,


AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 26 Agustus 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 35/E